



PUTUSAN

NOMOR: 51/ Pid.Sus/2018/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINAYATI Binti HASNAN.**
Tempat lahir : Uludanu.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kemaran RT. 03 RW. 08, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 230/Pid.Sus/2018/PN.Mkd dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid tertanggal 10 Desember 2018, No. Reg. Perkara :PDM-66/ MUKID/ Euh.2/1218 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RINAYATI Binti HASNAN pada hari Jumat tanggal 08Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kemaran RT. 03 RW. 08, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG.



Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya anak korban AMELIA CYNTIA KUSUMA WARDHANI (15 tahun) hendak mengambil sepeda kayuh miliknya yang sebelumnya dipinjam teman namun tiba-tiba sepeda tersebut berada di halaman belakang rumah terdakwa RINAYATI Binti HASNAN, saat itu anak korban AMELIA berkata kepada terdakwa "Bu, katanya sepeda milik adik saya ada disini, saya mau ambil", terdakwa menjawab "Sini adikmu suruh kesini", lalu anak korban AMELIA pulang dan beberapa saat kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda bersama dengan adiknya yaitu anak korban ARDYA KUSUMA WARDHANA (12 tahun), selanjutnya anak korban AMELIA berkata "Ini adik saya sudah datang", lalu terdakwa bertanya "Kamu kemarin melempar batu RUBEN ya?", kemudian anak korban ARDYA menjawab "Tidak", selanjutnya terdakwa marah-marah sambil berkata "Wingi wae koe balangi RUBEN nganggo watu (Kemarin saja kamu melempari RUBEN pakai batu)", lalu saat anak korban ARDYA akan mengambil sepeda dengan menarik stang tiba-tiba sepedanya diinjak oleh terdakwa dan berkata "Jangan diambil dulu" sambil terdakwa memegang tangan kiri anak korban ARDYA dengan tangan kanannya kemudian terdakwa berkata "Kamu harus meminta maaf kepada RUBEN", selanjutnya terdakwa mendorong menggunakan tangan kirinya kearah bahu kanan anak korban AMELIA, lalu terdakwa mengambil pelepah pisang kemudian dipukulkan kearah kaki kiri anak korban AMELIA beberapa kali selanjutnya anak korban AMELIA berusaha memegang ujung pelepah pisang sambil menariknya namun terdakwa mengambil potongan bambu yang sudah dibelah lalu dipukulkan kearah paha kiri anak korban AMELIA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul anak korban ARDYA dengan potongan bambu tersebut mengenai pergelangan tangan kanan, selanjutnya anak korban AMELIA dan anak korban ARDYA mencoba lari namun terdakwa melempari dengan menggunakan ranting dan terdakwa menarik kerudung anak korban AMELIA hingga penitinya terlepas lalu anak korban ARDYA melempar sebuah batu kearah terdakwa dan saat itu juga terdakwa membalas dengan melempar sebuah batu kearah anak korban AMELIA dan anak korban ARDYA mengenai dompet anak korban AMELIA yang dipergunakan untuk melindungi kepala kemudian anak korban AMELIA dan anak korban ARDYA pulang ke rumah.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban AMELIA mengalami jejas kemerahan pada lengan atas tangan kanan ukuran 6x0,5 centimeter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejas kemerahan pada betis kaki kiri bagian depan ukuran 3x0,5 centimeter kemungkinan akibat trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 020/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani dr. Fajar Nur Sulistyو pada RSUD Muntilan. Sedangkan anak korban ARDYA mengalami dua buah ruam kemerahan pada siku kiri ukuran 0,5x0,5 centimeter, jejas luka lecet pada punggung sendi pergelangan tangan kanan ukuran 5x0,1 centimeter dan ruam kemerahan pada telapak sendi pergelangan tangan kanan ukuran 4x0,1 centimeter kemungkinan akibat trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 019/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani dr. Fajar Nur Sulistyو pada RSUD Muntilan.

Perbuatan terdakwa RINAYATI Binti HASNAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid tertanggal 28 Juni 2018 Nomor.reg.perkara :PDM-66/MUKID/Euh.2/1218, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINAYATI Binti HASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINAYATI Binti HASNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Wim Cycle warna biru dengan penutup rantai warna putih dan pada rangka terdapat tulisan "FIVE RAMS" serta untuk jok belakang terdapat lambang dan tulisan "PHOENIX";

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AIN, SH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Januari 2019 Nomor :230/Pid.Sus/2018/PN.Mkd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA RINAYATI BINTI HASNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun**;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Wim Cycle warna biru dengan penutup rantai warna putih dan pada rangka terdapat tulisan "FIVE RAMS" serta untuk jok belakang terdapat lambang dan tulisan "PHOENIX";

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AIN, SH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 230/Pid.Sus/2018/PN.Mkd;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 22 Januari 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG.



Negeri Mungkid, tanggal 23 Januari 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 ;

4. Kontra memori Banding tertanggal 26 Januari 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 28 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 Januari 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum selaku pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam hal pembuktian unsur pasal sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Bahwa Penuntut Umum selaku pembanding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat, mengingat hal ini tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memberikan pembelajaran bagi masyarakat terhadap perbuatan pidana serupa;
3. Bahwa penjatuhan pidana bersyarat belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, mengingat perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini banyak terjadi namun banyak yang tidak terungkap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Semarang:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 230 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mkd tanggal 14 Januari 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 09 Januari 2019, yaitu:
 1. Menyatakan terdakwa RINAYATI Binti HASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINAYATI Binti HASNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk Wim Cycle warna biru dengan penutup rantai warna putih dan pada rangka terdapat tulisan "FIVE RAMS" serta untuk jok belakang terdapat lambang dan tulisan "PHOENIX";

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AIN, SH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih disesusuinya ;
- Bahwa telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah itu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 230/Pid.Sus/2018/PN.Mkd dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah sesuai menurut hukum, baik mengenai pertimbangannya maupun keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 6 Putusan Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Januari 2019 Nomor :230/Pid.Sus/2018/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 oleh kami Ewit Soetriadi, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, SH dan Purwono, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Agus Barata, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, SH.

Ttd.

Purwono, SH MH.

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ewit Soetriadi, SH MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Barata, SH.

Halaman 7 Putusan Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Putusan Nomor :51/Pid.Sus/2019/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8